

**PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA
PEKANBARU DINTINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Zulkarnaini Umar

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Simpang Tiga, Bukit Raya Pekanbaru-Riau, Indonesia 28284

Zulkarnainiumar67@gmail.com

Abstract,

Underage marriage is a form of marriage that is not in accordance with what is idealized by the applicable provisions, namely the existing legislation provides an age limit for marriage. The main problem is the factors causing early marriage and its influence on the divorce rate. In the legal area of the Pekanbaru City Religious Court, it is reviewed based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the impact of young marriage on the lives of adolescents in general and young women in particular. The research method used is observational research, namely by means of a survey, meaning that the researcher directly conducts research at the research location by using interviews and using questionnaires or questionnaires. While the nature of this research is descriptive. Factors that cause marriage at a young age and its influence on the divorce rate in the jurisdiction of the religious court of Pekanbaru City reviewed based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage are due to several factors, namely economic factors, educational factors, parents' factors to marry off their children, media factors mass and the internet which is very easy to access everything related to sex and such. Then biological factors, and Factors Pregnant Out of wedlock. The impact of young marriage on the lives of adolescents in general and young women can cause things such as economic difficulties, domestic violence. The impact on the health and well-being of mothers as well as on children resulting from young marriages.

Keywords: Marriage; Divorce; Young age; Pekanbaru Religious Court; and Marriage Law

Abstrak

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku. Dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Masalah pokoknya adalah faktor penyebab perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian Di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dampak pernikahan usia muda bagi kehidupan remaja pada umumnya dan remaja wanita pada khususnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional research yaitu dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian dengan menggunakan wawancara serta menggunakan angket atau kuisioner. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. faktor penyebab perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum pengadilan agama Kota Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua untuk menikahkan anaknya, faktor media massa dan internet yang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan

dengan seks dan sebagainya. kemudian faktor biologis, dan Faktor Hamil di Luar Nikah. dampak pernikahan usia muda bagi kehidupan remaja pada umumnya dan remaja wanita dapat menimbulkan hal-hal seperti kesulitan ekonomi, Kekerasan dalam rumah tangga. Dampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu dan juga terhadap anak hasil perkawinan usia muda itu.

Kata Kunci: Perkawinan; Perceraian; Usia Muda; Pengadilan Agama Pekanbaru; dan Undang-undang Perkawinan

Pendahuluan

Tuhan menciptakan makhluk hidup didunia adalah berpasangan dan berketurunan, seperti halnya dengan manusia yang terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Oleh karena manusia jauh lebih mulia dari segala makhluk ciptaan tuhan di bumi. Maka setiap laki-laki dan perempuan yang berkeinginan hidup bersama dengan membentuk rumah tangga haruslah terikat dalam perkawinanyang sah baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti secara luas perkawinan adalah alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar, cara untuk memperoleh keturunan yang sah perbuatan menuju ketaqwaan, suatu bentuk ibadah dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia¹, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi,

¹ Abdur Rahman. *Perkawinan Do'am Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 6

² Abdul Marum. *Aneka Masalah Hukum Peradilan Islam di Indoneisa*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008.hlm1

³ Pasal 1 Unadang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut "keluarga".²

Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,³ sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidzhan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Menurut Sajuti Thalib, "Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal , santun rnyantuni

, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁶ Di dalam agama perkawinan diwajibkan bagi setiap umat, karena perkawinan akan menimbulkan manfaat diantaranya menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri

Tentang Pernikahan

⁴ Pasal Kompilasi Hukum Islam

⁵ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi askara ,Jakarta, 2004, hlm 1-2

yang dihalalkan Allah, mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup, untuk menjalin ikatan kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga isterinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh dan bahagia.⁶ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tersebut, bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal tersebut diatas, maka pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Dengan perumusan Pasal 2 ayat I ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974. Ketentuan undang-undang dan penjelasannya tersebut, berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain dalam undang-undang.⁷ Pencatatan perkawinan, dimaksudkan agar perkawinan menjadi jelas adanya bagi para pihak yang bersangkutan

maupun bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya. Pencatatan bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta merupakan pembuktian dalam bidang perkawinan. Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal I Undang-Undang No. I tahun 1974, namun bilamana tujuan yang dimaksud tersebut tidak dapat tercapai oleh karena suatu hambatan-hambatan kecil dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan perkawinan itu putus. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai *suami* isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁸ Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu

⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1999, hlm 6-7

⁷Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta , Jakarta, 2005, hlm.2

sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundangan.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 38, Undang-Undang No. I Tahun 1974, menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan (apabila tidak dipertahankan syarat-syarat materi perkawinan).⁹

Banyak alasan yang membuat perkawinan mereka menjadi tidak harmonis bahkan seringkali berujung pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan adanya pertengkaran dan suasana yang dianggap sudah tidak nyaman lagi untuk pasangan suami istri tersebut maka banyak pasangan yang mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perkawinan mereka, maka salah satu solusinya adalah dengan mengakhiri perkawinan yang tidak sehat tersebut. Seringkali pasangan suami istri mengambil jalan perceraian untuk perkawinan mereka.

Memang tingkah laku mereka hanyalah merupakan masalah kenakalan remaja, tetapi lama-kelamaan menuju suatu tindakan yang sangat meresahkan. Kenakalan remaja itu harus diatasi, dicegah dan dikendalikan sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri, lingkungan masyarakat dan masa depan bangsa. Salah satu dampak dari kenakalan remaja adalah seks bebas yang sering berakibat pada pernikahan di usia muda.¹⁰ Fenomena pernikahan di usia muda masih sangat tinggi. Hal

tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi dipedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan "mode" yang terulang. Dahulu pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda.¹¹

Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan pergaulan remaja yang mulai permisif (suka memperbolehkan/mengizinkan) dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa terlibat lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga, pasangan suami istri memerlukan kesiapan moral dan materi untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta, harus cukup dewasa, sehat jasmani rohani dan serta sudah mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah. Kondisi ini tentunya hanya dapat dipersiapkan jika pasangan tersebut bukan pasangan dengan usia yang lebih muda sebab dengan melakukan pernikahan di usia muda akan banyak menimbulkan resiko dan masalah

⁸ *ibid*

⁹ DjajaS Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia,

Bandung, 2006, hlm. 125

¹<http://fransiskalimotata.blogspot.com/2010/01/dampak-pemikaban-di-usia-muda-terhadap23.Html>,

diakses pada tanggal 24 Januari 2021

yang datang baik dari dalam maupun luar.¹² Dalam Undang-Undang No.

I Tahun 1974, Pasal 7 ayat (I) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. usulan perubahan pada Pasal 7 Tahun 1974 ayat (I) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing- masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang

menyatakan bahwa usia perkawinan pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun.¹³ Namun dalam kenyataannya masih banyak dijumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan barapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Sesuai dengan keterangan di atas maka dapat dilibat dari hasil jawaban daripelaku pernikahan usia muda, dimana menyatakan bahwa faktor penyebab melakukan pernikahan diusia muda dikarenakan, sebagai berikut:

Tabel 1
Faktor Penvebab Melakukan Pemikahan Diusia Muda

No	Faktor Penyebab	Responden
1.	Ekonomi	5
2.	Hamil di Luar Nikah	3
3.	Orang Tua	2
Jumlah		10 orang

Sumber: data olahan, 2021

Berdasarkan keterangan tabel 1 tersebut diatas, dapat penulis jelaskan bahwa secara konkrit pelaku yang menikah di usia dini menyatakan bahwa faktor penyebab melakukan pernikahan diusia muda dikarenakan faktor ekonomi, faktor hamil di luar nikah, dan faktor orang tua.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat penting, hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya

kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Maka dari itu perlu menurut peneliti untuk mengkaji permasalahan ini terkait Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat

¹² *Ibid*

¹³ Sunarto HM, *Bahan Penyuluhan BXR Tentang Materi Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin, Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana*, 0101, hlm. 32

Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Dampak Pernikahan Usia Muda Bagi Kehidupan Remaja Pada Umumnya Dan Remaja Wanita Pada Khususnya.

Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokas tempat penelitian dengan menggunakan wawancara dan angket atau kuesioner. Sedangkan bila ditinjau dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif , yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.¹⁴ dimana penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian Di

¹⁴ Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2000, hlm. 10.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001,

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kata "nikah" secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama fiqh, seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Intinya nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dalam Pasal 2 dan 3 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan

¹⁶ Pasal 2 dan 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda-mudi tadi tentang cara-cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal. Oleh karena itu perkawinan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.¹⁷

Perkawinan di usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami-isteri tersebut. Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batas usia perkawinan, yakni minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam pasal UU itu disebutkan pula bahwa jika belum berumur 21 tahun, maka calon pengantin diharuskan mendapatkan izin dari orang tua (wali) yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan bagi calon pengantin yang berusia di bawah ketentuan tersebut (19 pria dan 16 wanita)

harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar calon pengantin sudah masak jiwa raganya. Karena kedewasaan calon pengantin ditentukan oleh usia dan kematangan jiwa individu. Jika pernikahan dini dimaknai dengan pernikahan dalam usia remaja maka yang termasuk pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan yang berusia 11 sampai 24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik).
2. Umumnya masyarakat Indonesia yang berumur 11 tahun sudah dianggap baligh baik menurut adat maupun menurut agama sehingga masyarakat tidak memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial). Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.
3. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan jiwa setelah sebelumnya masih bergantung dengan orang tua.¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama yang

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 144

diwakilkan dengan Ibu Hj. Masyidah, SH, selaku Panitera Muda Hukum, menjelaskan bahwa pernikahan usia muda adalah Pada dasarnya orang yang melakukan pernikahan usia muda pemahaman mereka sangat kurang dan terbatas.

Mereka belum sesungguhnya mengerti apa arti pernikahan dini yang mereka lakukan. Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada undang-undang perkawinan yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah tidak bergantung dari faktor usia, masih muda atau sudah

tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja.¹⁹

Selanjutnya menikah muda adalah sebuah pilihan, pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk menikah. Menikah dini telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai macam alasan di balik pernikahan dini yang mereka lakukan. Secara konkrit pelaku yang menikah di usia dini menyatakan bahwa usia melakukan pernikahan adalah, sebagai berikut:

Tabel 2

Usia Melakukan Pernikahan			
No	Umur	Responden	Persentase
1.	14-15 Tahun	2	20
2.	16-18 Tahun	7	70
3.	20 Tahun	1	10
Jumlah		10 orang	100%

Sumber: data olahan, 2021

Berdasarkan keterangan tabel III, 1 tersebut diatas, dapat penulis jelaskan bahwa pelaku yang menikah di usia dini menyatakan bahwa usia melakukan pernikahan dilakukan kebanyakan pada umur 16-18 tahun.

Dimana diketahui bahwa pernikahan diusia muda yang paling banyak yaitu pada umur 16-18 tahun yaitu sebanyak 7 orang dari 10 orang

responden, kemudian diikuti umur 14-15 tahun sebanyak 2 orang dari 10 responden dan umur 20 tahun sebanyak 1 orang dari 10 responden. Hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama yang diwakilkan dengan Ibu Hj. Masyidah,

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan

SH, selaku Panitera Muda Hukum, pada tanggal 20 Januari 2021.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan itu antara suami-istri harus saling membentuk dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya

membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spritual. Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama yang diwakilkan dengan Ibu Hj. Masyidah, SH, selaku Panitera Muda Hukum, menjelaskan bahwa faktor penyebab perkawinan usia muda adalah:²¹

1. Faktor Ekonomi

Biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang,

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak. Tidak adanya pengetahuan

²⁰ Libertus Jehani, *Perkawinan*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 28-29.

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama yang diwakilkan dengan Ibu Hj. Masyidah, SH, selaku Panitera Muda Hukum, pada tanggal 3 Maret 2021

mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai maupun keturunannya

3. Faktor Orang tua

Dorongan orang tua untuk menikahkan anaknya, hal ini dikarenakan khawatir akan terjadinya perzinahan, maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya, niatnya memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa, tetapi hal ini tidak bisa dibenarkan

4. Faktor media masa dan internet

Disadari atau tidak, anak jaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan tidak menganggapnya tabu lagi.

5. Faktor Biologis

Faktor ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internet diatas, dengan mudahnya mengakses informasi tadi, anak-anak menjadi tahu hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Maka terjadilah hubungan diluar nikah yang bisa menjadi hamil diluar nikah. Maka mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

6. Faktor hamil diluar nikah

Kenapa dipisahkan dengan faktor

biologis, karena hamil diluar nikah bukan hanya kecelakaan tapi bisa juga di karenakan diperkosa sehingga terjadilah hamil diluar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi seperti ini pastilah akan menikahkan anak gadisnya, untuk menghindari adanya anak di luar nikah.

Selanjutnya dapat dilihat hasil jawaban dari perilaku pernikahan usia muda, dimana menyatakan bahwa faktor penyebab melakukan pernikahan usiamudakarenakan hal berikut:

Tabel 3

Faktor Penyebab Melakukan Pernikahan Dusia Muda

NO	Faktor Penyebab	Responden	Persentase
1.	Ekonomi	5	50
2.	Hamil di luar nikah	3	30
3.	Orang tua	2	20
Jumlah		10 orang	100%

Berdasarkan keterangan tabel 3 tersebut diatas,dapat penulis jelaskan bahwa secara konkrit pelaku yang menikah di usia dini menyatakan bahwa faktor penyebab melakukan pernikahan di usia muda dikarekan faktor ekonomi ,hamil diluar nikah, orang tua. Dimana diketahui bahwa faktor penyebab melakukan pernikahan di usia muda yang paling banyak yaitu pada faktor ekonomi sebanyak 5 orang dari 10 responden dan faktor orang tua sebanyak 2 orang dari 10 responden .

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi,agama ,suku bangsa,miskin atau kaya,tinggal di desa atau dikota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan bauk itu fisik maupun mental akan mencari pasangan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat

sementara tetapi seumur hidup,sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahamihakikat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat di katakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis . usia perkawinan yang telalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikhan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab .begitu memutuskan untuk menikah,mereka siap menanggung segala beban yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan, baik yang

menyangkut perberian nafkah, pendidikan anak maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama yang diwakili oleh ibu Hj. Masyidah, SH, selaku panitera muda hukum, menjelaskan bahwa penyebab perkawinan usia muda dan pengaruh terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum pengadilan agama adalah pernikahan usia muda sangat memiliki

pengaruh yang cukup tinggi terhadap tingkat perceraian, meskipun telah ada undang-undang perkawinan yang mengatur batasan usia untuk pernikahan pengaruh pada tingkat perceraian mengalami peningkatan. Pada tahun 2014-2015 terdapat 1716 gugatan yang masuk dalam Pengadilan Agama, yang melakukan perceraian berjumlah 1026 dan berusia dini sebanyak 45 orang, dan pada 2014 berjumlah 20 orang dan pada tahun 2015 berjumlah 25 orang melakukan perceraian²²

Tabel 4
Faktor Penyebab Melakukan Perceraian

NO	Faktor Penyebab	Responden	Persentase
1	Ekonomi	7	70
2	KDRT	1	10
3	Emosional/pertengkaran	2	20
Jumlah		10 orang	100%

Berdasarkan keterangan tabel di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa pelaku perkawinan usia dini dikarenakan beberapa faktor yang telah tertera di tabel. Dapat kita ketahui bahwa perceraian paling banyak terjadi pada faktor ekonomi dengan jumlah $\frac{7}{10}$ orang dari 10 responden, kemudian diikuti faktor KDRT sebanyak 1 dari 10 responden. Hal ini dapat dinyatakan

bahwa kematangan usia sangatlah berpengaruh. Apabila usia dalam pernikahan belum matang maka dampak yang paling terlihat adalah ekonomi. Perceraian adalah suatu pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan

²² Hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama yang Diwakilkan dengan ibu Hj. Masyidah, SH, selaku panitera muda hukum pada tanggal 5 Juni 2021

keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan²³ Ada tiga macam putusannya perkawinan menurut pasal 38 undang undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 113 inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam,yaitu karena:²⁴

1. Kematian
Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhir perkawinan yang disebabkan salah satu pihak meninggal dunia
2. Perceraian
Ada 2 unsur:
 - a. Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan
 - b. Berdasarkan gugatan perceraian yaitu adanya gugatan dari salah satu pihak
3. keputusan pengadilan
berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Dampak Pernikahan Usia Muda Bagi Kehidupan Remaja Pada Umumnya Dan Remaja Wanita Pada Khususnya.

Pada saat ini, generasi muda khususnya remaja telah diberikan berbagai disiplin ilmu sebagai persiapan mengembang tugas pembangunan pada masa yang akan datang, masa penyerahan tanggung jawab dari generasi tua ke generasi muda. Sudah banyak generasi muda yang menyadari peranan dan tanggung jawabnya terhadap negara dimasa yang akan datang ,tetapi dibalik semua itu ada sebagian generasi muda yang kurang menyadari tanggung jawabnya sebagai generasi penerus bangsa. Disatu pihak remaja menghancurkan nilai nilai moralnya,memang tingkah laku mereka hanyalah merupakan

kenakalan remaja,tetapi lama kelamaan menuju suatu tindakan yang sangat meresahkan. Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial melahirkan rasa keterkaitan dan dorongan untuk saling berhubungan saatu sama lain, dicinta dan mencintai, kemudian bersama sama memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menikmati kepuasannya, keterikatan ini terjalindaalam suatu bentuk keluarga yang diikat dalam tali perkawinan. Dalam al-qur'an disebutkan bahwa dalam pernikahan ada kebahagiaan . dari perkawinan ini diin harapkan akan dapat terbentuknya keluarga yang terdiri dari suami istri dalam

²³ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm 53

²⁴ Pasal 113 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

rangka mendapatkan keturunan, ketentraman dan kedamaian.²⁵

Dalam undang undang perkawinan Indonesia tidak ditemui istilah pernikahan dini , akan tetapi ada pembatasan usia pernikahan yang diatur dalam undang undang ini Menurut undang undang No.1 tahun 1974 Pasal 6 Ayat2: “untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Pasal 7Ayat1:” perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur mencapai umur 19

tahun” ayat 2:”dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua pengadilan agama menjelaskan bahwa dampak pada pernikahan usia dini adalah dimana perkawinan mengubah status seorang dari bujang,duda/jaanda menjadi kawin.usia kawin dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencanaan program karena beresikotidak siap mental hal ini dapat menimbulkan hal sebagai berikut:kesulitan ekonomi,KDRT,yang menyebabkan keluarga kurang harmonis yang mengakibatkan perceraian.²⁶

Tabel 5

Dampak Terhadap Pernikahan Yang Telah Dijalani Dalam Usia Muda

No	Faktor Penyebab	Responden	Persentase
1.	Ekonomi yang sulit	3	30
2.	Kesehatan	-	-
3.	Perceraian	7	70
Jumlah		10 orang	100%

Sumber Data: 2021

²⁵ M. Quraish shihab, *Wawasan Al- Quran*, Mizan ,bandung, 1996, HLM 92

²⁶ Hasil Wawancara penulis dengan ketua Pengadilan Agama yang diwakili oleh Ibu Hj,Masyidah,SH, selaku Panitera Muda Hukum,pada tanggal 5 juni 2021

Berdasarkan keterangan tabel III. 4 tersebut diatas, dapat penulis jelaskan bahwa pelaku yang menikah di usia dini menyatakan bahwa dampak terhadap pernikahan yang telah dijalani dalam usia muda adalah perceraian dan ekonomi sulit. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari jawabannya yaitu sebanyak 7 orang dari 10 orang responden menjawab dampaknya yaitu perceraian, kemudian diikuti oleh sebanyak 3 orang dari 10 responden menjawab.

Keterangan tersebut dapat juga dibandingkan dengan Putusan Nomor: 784/PDT.G/2014/PN.PBR, bahwa didalam putusan tersebut telah melakukan pernikahan usia muda dan juga telah mengajukan gugatan cerai yang dikarenakan, sebagai berikut:²⁷ terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat tidak harmonis yang pada intinya disebabkan antara lain oleh: tidak dapat memberi nafkah layak karena tergugat malas bekerja dan karakter dari tergugat. Sesungguhnya dampak

pernikahan dini yang terjadi di masyarakat sangat beragam, hal tersebut seperti termuat di bawah ini:

Dampak Hukum: Pelanggaran terhadap Undang-undang. Adanya pelanggaran terhadap Undang-undang (UU) di Indonesia, antara lain: No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

²⁷ T16 Putusan Nomor: 784/PDT.G/2014/PN.PBR, hlm. 2

2. Dampak fisik atau biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

3. Dampak psikologis

Secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

4. Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan

perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan

5. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah.

6. Rentan KDRT,

Menurut temuan Plan, sebanyak 44 persen anak perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56 persen anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah.

7. Risiko terkena penyakit dan meninggal,

Menurut medis, pada perempuan di bawah usia 18 tahun, sangat rentan terkena kanker serviks. Pada anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan,

dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sedangkan, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar.

8. Terputusnya akses pendidikan

Walau berdasarkan data empiris ada pasangan yang menikah dini tetapi berhasil melanjutkan pendidikannya dengan sukses, namun mayoritas pasangan yang menikah dini tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi terutama di daerah-daerah. Hanya 5,6 persen yang masih melanjutkan.

Pernikahan usia muda mempunyai pengaruh besar terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi dan umur harapan hidup, yaitu kesakitan dan kematian ibu di usia muda serta kesakitan dan kematian anak-anaknya relative lebih tinggi dari usia ibu lainnya, bahkan pengaruh terhadap pendidikan anak dan kemampuan pembentukan keluarga sehat sejahtera. Penelitian dan pengalaman di berbagai Negara, baik Negara

maju maupun berkembang termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa perkawinan usia muda mempunyai dampak yang tidak menguntungkan, tidak hanya membawa resiko besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan pada usia muda, tetapi juga terhadap anak hasil perkawinan usia muda itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama yang diwakilkan dengan Ibu Hj. Masyidah, SH, selaku Panitera Muda Hukum, menjelaskan bahwa

upaya untuk menekan tingginya angka pernikahan usia muda.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah pada berbagai hal negative.

Selanjutnya dapat dilihat hasil jawaban dari pelaku pernikahan usia muda, dimana menyatakan bahwa efek buruk terhadap pernikahan dalam usia muda, sebagai berikut:

Tabel 6

Efek Buruk Terhadap Pernikahan Dalam Usia Muda			
No	Faktor Penyebab	Responden	Persentase
1.	Mengetahui	-	-
2.	Cukup Mengetahui	-	-
3.	Tidak Mengetahui	10	100
Jumlah		10 orang	100%

Data Olahan :2021

Hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama yang diwakilkan dengan Ibu Hj. Masyidah, SH, selaku Panitera Muda Hukum, pada tanggal 13 Maret 2021. Berdasarkan keterangan tabel III. 5 tersebut diatas, dapat penulis jelaskan bahwa pelaku yang menikah di usia dini menyatakan bahwa efek buruk terhadap pernikahan dalam usia muda tidak diketahui oleh para pelaku. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari jawabannya yaitu sebanyak 10 orang dari 10 orang responden menjawab tidak mengetahui efek buruk yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda.

Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan *law*

enforcement dalam hukum perkawinan masih rendah. Apapun alasannya, masa muda adalah masa yang sangat indah untuk dilewatkan, dengan hal-hal yang positif. Masa muda adalah waktu untuk membangun emosi, kecerdasan dan fisik. ketiganya merupakan syarat dalam menjalani kehidupan yang lebih layak pada masa depan.

Pernikahan usia muda merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut. Yaitu tindakan yang dihasilkan oleh olah pikir masyarakat setempat. Yang sifatnya bisa saja masih mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat tersebut. Hal yang sangat penting untuk dipikirkan adalah bagaimana keuntungan atau sebaliknya, hanya kerugian yang didapatkan.

Dalam pernikahan dini ini banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan baik secara sosial, psikologi, dan kesehatan. Namun yang dibahas saat ini adalah dampak yang berimbas pada kesehatan yang lebih khususnya masalah kesehatan reproduksi. Hal ini sangat penting untuk diulas karena kesehatan reproduksi berpengaruh pada kualitas janin yang dihasilkan, dan juga mempengaruhi tingkat kesehatan ibu. Karena majunya suatu negara dapat diimplikasikan dengan angka kematian ibu.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat penulis jelaskan bahwa Dampak Pernikahan Usia Muda Bagi Kehidupan Remaja Pada Umumnya Dan Remaja Wanita Pada Khususnya adalah apabila pernikahan dini tidak didasari oleh niat yang kuat, hal ini dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut: Kesulitan Ekonomi, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang menyebabkan kondisi keluarga kurang harmonis yang mengakibatkan perceraian. Serta perkawinan usia muda mempunyai dampak yang tidak menguntungkan, tidak hanya membawa resiko besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan pada usia muda, tetapi juga terhadap anak hasil perkawinan usia muda itu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa: faktor penyebab perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum pengadilan agama Kota Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan adalah

dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor internet yang sangat mudah mengakses terkait seks, faktor biologis, dan faktor hamil di luar nikah. Dampak pernikahan usia muda bagi kehidupan remaja pada umumnya dan remaja wanita pada khususnya adalah apabila pernikahan dini tidak didasari oleh niat yang kuat, hal ini dapat menimbulkan hal-hal seperti kesulitan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan dan kesejahteraan ibu anak.

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat disarankan sebagai berikut: Pernikahan usia muda memang tidak dilarang secara agama, tetapi akan lebih bijaksana jika menikah di usia matang yang secara fisik dan mental sudah benar-benar siap sehingga kedepannya tidak mengalami kegagalan. Sebaiknya kepada orang tua agar lebih mengawasi lagi anaknya, jangan sampai nantinya kecolongan dalam mendidiknya. Dan perlu adanya pelajaran *sex education*, agar bagi anak muda yang ingin menikah usia muda dapat memahami resiko ketika hendak menikah usia muda.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.
- Abdul Marum. *Aneka Masalah Hukum Peradilan Islam di Indoneisa*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008.
- Abdur Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Abu Al-Ghafari, *Gelombang Seks Kejahatan Remaja Modern*, Mujahid Press, Bandung, 2002.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1999.
- DjajaS Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Libertus Jehani, *Perkawinan*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- M. Quraish shihab, *Wawasan Al- Quran*, Mizan ,bandung, 1996.
- Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi askara , Jakarta, 2004.

P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2015.
Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2000, hlm. 10.
Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
Kompilasi Hukum Islam

Makalah dan Putusan

Sunarto HM, *Bahan Penyuluhan BXR Tentang Materi Ketahanan Keluarga Bagi
Calon Pengantin, Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana*, 0101.
Putusan Nomor: 784/PDT.G/2014/PN.PBR.

Internet

http://fransiska-limaotata.blogspot.com/2010/01/dampak-pemikahan-di-usia-muda-terhada_p23.html, diakses pada tanggal 24 Januari 2021